



**LEMBAR KALURAHAN**  
**KALURAHAN BENDUNGAN**  
**(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Bendungan)**

**Nomor : 2**

**Tahun: 2026**

---



LURAH BENDUNGAN  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BENDUNGAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BENDUNGAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan adalah berasal dari Pungutan Kalurahan;

b. bahwa Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa sudah tidak relevan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, maka perlu diubah dan diatur dengan Peraturan Kalurahan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Pungutan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
10. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
11. Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa dan Kalurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
  16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  19. Peraturan Daerah Kabupetan Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang

- Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidil Tahun 2018 Nomor 80);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
  24. Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2019 Nomor 3);
  25. Peraturan Desa Bendungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2020 Nomor 5);
  26. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bendungan (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2020 Nomor 8);
  27. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2025 Nomor 3 );
  28. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2025 Nomor 4);
  29. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun

2025 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BENDUNGAN

dan

LURAH BENDUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Penewu adalah Penewu Karangmojo.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Bendungan.

6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Bendungan.
8. Lurah adalah Lurah Bendungan sebagai Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Bendungan.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
12. Pungutan Kalurahan adalah segala bentuk pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II

### JENIS PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pungutan yang dilaksanakan di Kalurahan Bendungan adalah:
  - a. Pemberian Ijin Numpang kubur;
  - b. Penggunaan Kios Milik Kalurahan;
  - c. Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan;

- d. Penggunaan Balai Kalurahan;
  - e. Penggunaan Balai Pertemuan dan/atau Fasilitas Umum Milik Kalurahan Lainnya;
  - f. Pungutan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL);
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diperuntukkan bagi penduduk luar Kalurahan Bendungan.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan terhadap penggunaan kios milik kalurahan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah pungutan terhadap pemanfaatan tanah kas kalurahan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan terhadap Penggunaan Pendopo Balai Kalurahan dan Ruang Rapat Balai Kalurahan.
- (6) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan terhadap penggunaan bangunan joglo agrowisata dan lapangan olahraga.
- (7) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Kalurahan yang bersifat insidental dan penggunaan hasil pungutan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Kalurahan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PUNGUTAN NUMPANG KUBUR

##### Pasal 3

- (1) Pungutan Numpang Kubur dilaksanakan oleh Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan;
- (2) Pelaksanaan Pungutan Numpang Kubur dilaksanakan dengan cara:
- a. pihak keluarga atau perwakilan dari keluarga mengajukan permohonan kepada Lurah dan atau Pamong Kalurahan yang ditunjuk sebagai petugas pungut kalurahan;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan;
  - c. berdasarkan permohonan tersebut Lurah memberikan ijin numpang kubur kepada keluarga pemohon;
  - d. setelah ijin diberikan keluarga pemohon wajib melakukan pembayaran pungutan numpang kubur sesuai ketentuan peraturan kalurahan ini paling lama 2 hari sejak ijin diberikan.
- (3) Besarnya Pungutan Numpang Kubur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PUNGUTAN PENGGUNAAN KIOS MILIK KALURAHAN

##### Pasal 4

- (1) Pungutan penggunaan kios adalah untuk sewa kios milik kalurahan;
- (2) Sewa kios sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk jangka waktu 1 tahun;
- (3) Sewa kios dilakukan dengan cara:
  - a. Calon penyewa mengajukan permohonan tertulis dan atau lisan kepada Lurah dan atau Pamong Kalurahan yang ditunjuk sebagai petugas pungut kalurahan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Lurah memberikan ijin sewa kepada pemohon yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa kios.
  - c. perjanjian sewa menyewa paling sedikit memuat :
    - 1. identitas penyewa sesuai KTP ;
    - 2. jangka waktu sewa;
    - 3. besarnya nilai sewa atau pungutan sewa kios;
    - 4. jenis usaha; dan
    - 5. hak dan kewajiban penyewa.
- (4) Pembayaran sewa kios dilakukan diawal bersamaan dengan penandatanganan perjanjian sewa menyewa kios.
- (5) Besarnya pungutan sewa kios sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan.

- (6) Dalam hal terdapat keberatan terhadap besarnya pungutan sewa kios, calon penyewa dapat melakukan negosiasi besarnya sewa kios dengan Lurah;
- (7) Dalam hal keberatan dan negosiasi sebagaimana dimaksud pasal 6, calon penyewa dan Pemerintah Kalurahan mencapai kesepakatan maka besarnya pungutan yang diberlakukan adalah hasil kesepakatan calon penyewa dan Pemerintah Kalurahan.

## BAB V

### PELAKSANAAN PUNGUTAN PENGGUNAAN TANAH KAS KALURAHAN

#### Pasal 5

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara :

- a. digarap sendiri :
1. pertanian; dan
  2. non pertanian
- b. sewa.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapatkan izin dari Kasultanan.
- (2) Dalam hal Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digarap sendiri untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 , tidak perlu mendapatkabin izin dari Kasultanan.

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain :
- a. toko;
  - b. obyek wisata;
  - c. restoran.

- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus mendapat izin dari Kasultanan.
- (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. Pemerintah Kalurahan mengajukan Permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
  - b. berdasarkan pada permohonan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
  - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan.
  - d. berdasarkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud huruf c, dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk non pertanian.
- (3) Surat permohonan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi :
- a. identitas pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang dibuktikan dengan peraturan dasar pembentukan Pemerintah Kalurahan.
  - b. peraturan desa mengenai pemanfaatan Tanah Kalurahan;
  - c. keputusan Lurah;
  - d. persetujuan Bamuskal;
  - e. sket lokasi;
  - f. rekomendasi kesesuaian tata ruang;

- g. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kas Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;
- h. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diizinkan;
- i. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
- j. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai perizinannya;
- k. daftar hadir sosialisasi rencana penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
- l. proposal penggunaan Tanah Kas Kalurahan, yang memuat paling sedikit :
  - 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
  - 2. data tanah yang meliputi :
    - a. persil Tanah Kas Kalurahan;
    - b. letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama :
      - 1) padukuhan;
      - 2) kalurahan;
      - 3) kecamatan; dan
      - 4) kabupaten.
    - c. luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan
  - 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus mendapat izin dari Kasultanan.
- (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. Pemerintah Kalurahan mengajukan Permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
- b. berdasarkan pada permohonan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
- c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan.
- d. berdasarkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud huruf c, dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk **sewa**.

(3) Surat permohonan izin sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan :

- a. identitas pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang dibuktikan dengan :
  - 1. fotocopy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi perorangan;
  - 2. fotocopy akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha swasta atau badan hukum swasta; atau
  - 3. peraturan dasar tentang pembentukan institusinya bagi lembaga Negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah.
- b. peraturan Kalurahan mengenai pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- c. keputusan Lurah;
- d. Persetujuan Bamuskal
- e. sket lokasi;
- f. rekomendasi Panewu;
- g. rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang;

- h. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kas Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;
- i. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diizinkan;
- j. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
- k. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai perizinannya;
- l. daftar hadir sosialisasi rencana penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
- m. proposal penggunaan Tanah Kas Kalurahan, yang memuat paling sedikit :
  - 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
  - 2. data tanah yang meliputi :
    - a) persil Tanah Kas Kalurahan;
    - b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama :
      - 1. padukuhan;
      - 2. kalurahan;
      - 3. kapanewon; dan
      - 4. kabupaten.
    - c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan
  - 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan.

#### Pasal 10

Jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m angka 3, paling lama selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 11

- (1) Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa Tanah Kas Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan pihak penyewa.
- (2) Perjanjian sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. subyek dan obyek perjanjian;
  - b. ruang lingkup perjanjian;
  - c. jangka waktu sewa;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. besaran sewa;
  - f. tata cara pembayaran sewa;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
  - i. pengakhiran perjanjian; dan
  - j. peninjauan pelaksanaan perjanjian sewa.
- (3) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berdasarkan penilaian dari Penilai atau Penilai Publik, kecuali Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintah, sosial, dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh institusi atau masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan.
- (5) Biaya jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggungjawab dari institusi atau masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan.
- (6) Institusi atau masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan a selain menanggung biaya jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga harus membayar biaya perpajakan yang timbul akibat perjanjian sewa Tanah Kas Kalurahan.

- (7) Apabila penyewa Tanah Kas Kalurahan meninggal, pailit atau terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sebelum masa sewanya habis maka diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (8) Dalam hal hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilanjutkan oleh ahli waris atau pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka izin penyewaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan perubahan.

#### Pasal 12

Dalam hal Tanah Kas Kalurahan digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), besaran sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah setelah dimusyawarahkan dengan Bamuskal.

#### Pasal 13

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan oleh institusi atau masyarakat yang digunakan untuk kepentingan sosial dapat diberikan keringanan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Penyewa mengajukan permohonan keringanan biaya sewa kepada Pemerintah Kalurahan ;
  - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Kalurahan menetapkan Keputusan Kepala Kalurahan mengenai pemberian keringanan biaya sewa.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dilakukan setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu sewa.

- (2) Pelaksanaan sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 4 (empat) tahun.

#### Pasal 15

- (1) Penyewaan tanah Kas Kalurahan dapat diperpanjang setelah jangka waktu sewanya berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. penyewaan Tanah Kas Kalurahan memberikan manfaat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dari masyarakat Kalurahan, yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan tokoh masyarakat; dan
  - b. masih sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 16

- (1) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mendapatkan izin dari Kasultanan.
- (2) Izin Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
  - b. berdasarkan permohonan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan ;
  - c. berdasarkan izin dari Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas memproses Keputusan Gubernur tentang Penetapan Izin Perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan.

- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilengkapi dengan :
- a. surat perjanjian sewa Tanah Kas Kalurahan yang terdahulu;
  - b. berita acara serah terima penyerahan tanah dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh penyewa Tanah Kas Kalurahan, kecuali bangunan-bangunan yang dibangun oleh institusi yang masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi institusi yang bersangkutan;
  - c. laporan Lurah tentang tindak lanjut pelaksanaan izin sewa Tanah Kas Kalurahan;
  - d. surat pernyataan dukungan dari masyarakat Kalurahan yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang lembaga kemasyarakatan Kalurahan, dan tokoh masyarakat dilokasi Tanah Kas Kalurahan yang bersangkutan atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi institusi yang bersangkutan;
  - e. keputusan Lurah;
  - f. persetujuan Bamuskal;
  - g. sket lokasi;
  - h. rekomendasi panewu;
  - i. rekomendasi kesesuaian tata ruang;
  - j. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kas Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;
  - k. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diizinkan;
  - l. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
  - m. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan tanahnya; dan

n. proposal perpanjangan sewa Tanah Kas Kalurahan, yang memuat paling sedikit :

1. maksud dan tujuan perpanjangan sewa Tanah Kas Kalurahan;

2. data tanahnya yang berisikan meliputi :

a) persil Tanah Kas Kalurahan;

b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama :

1) padukuhan;

2) kalurahan;

3) kapanewon; dan

4) kabupaten.

c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan

3. jangka waktu perpanjangan yang diperlukan untuk sewa Tanah Kas Kalurahan.

(4) Apabila penyewa Tanah Kas Kalurahan meninggal dunia atau pailit maka perpanjangan sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.

#### Pasal 17

(1) Besaran Sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

(2) Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan Tanah Kas Kalurahan, merupakan bagian dari pendapatan asli kalurahan.

(3) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lain-lain pendapatan asli kalurahan.

(4) Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku kas umum dan disetor ke rekening kas kalurahan.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PUNGUTAN PENGGUNAAN BALAI KALURAHAN

#### Pasal 18

(1) Pungutan Penggunaan Balai Kalurahan meliputi :

a. Penggunaan Pendopo Balai Kalurahan; dan

- b. Penggunaan Ruang Rapat Balai Kalurahan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi:
- a. Warga masyarakat umum;
  - b. Dinas instansi pemerintah;
  - c. Organisasi masyarakat;
  - d. Dinas instansi non pemerintah/swatsa/BUMN/BUMD; dan
  - e. Partai Politik.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan cara sewa yang dihitung perhari.
- (4) Besarnya biaya sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.
- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara :
- a. mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Lurah;
  - b. permohonan dilengkapi dengan identitas penyewa, maksud penggunaan dan lamanya penggunaan;
  - c. melakukan pembayaran besarnya sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kalurahan;
  - d. berdasarkan permohonan calon pengguna Lurah mengizinkan penggunaan balai kalurahan dan ditindaklanjuti dengan surat perjanjian sewa menyewa yang memuat peling sedikit:
    1. identitas penyewa;
    2. jangka waktu sewa;
    3. maksud penggunaan;
    4. besarnya sewa;
    5. tata cara pembayaran; dan
    6. hak dan kewajiban penyewa.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PUNGUTAN PENGGUNAAN BALAI PERTEMUAN DAN/ATAU FASILITAS UMUM LAINNYA MILIK KALURAHAN

## Pasal 19

- (1) Pungutan Penggunaan Balai Pertemuan dan/atau Fasilitas Umum Milik Kelurahan meliputi :
  - a. Penggunaan Balai/Joglo Agrowisata ;
  - b. Penggunaan Lapangan Olahraga ; dan
  - c. Penggunaan Lapangan Pusat Kegiatan Masyarakat.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi:
  - a. Warga masyarakat umum;
  - b. Dinas instansi pemerintah;
  - c. Organisasi masyarakat;
  - d. Dinas instansi non pemerintah/swasta/BUMN/BUMD; dan
  - e. Partai Politik.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan cara sewa yang dihitung perhari.
- (4) Besarnya biaya sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kelurahan ini.
- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara :
  - a. mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Lurah;
  - b. permohonan dilengkapi dengan identitas penyewa, maksud penggunaan dan lamanya penggunaan;
  - c. melakukan pembayaran besarnya sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kelurahan;
  - d. dalam hal Lurah mengizinkan penggunaan balai kelurahan harus ditindaklanjuti dengan surat perjanjian sewa menyewa yang memuat paling sedikit:
    1. identitas penyewa;
    2. jangka waktu sewa;
    3. maksud penggunaan;
    4. besarnya sewa;
    5. tata cara pembayaran; dan
    6. hak dan kewajiban penyewa.

BAB VIII  
PELAKSANAAN PUNGUTAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEM LENGKAP (PTSL)

Pasal 20

- (1) Persiapan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL meliputi :
  - a. Kegiatan Penyiapan Dokumen;
  - b. Kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
  - c. Kegiatan Operasional Petugas Kalurahan.
- (2) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan tanah secara sporadik.
- (3) Kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengadaan patok sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.
- (4) Kegiatan operasional petugas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi penggandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok serta transportasi petugas desa dari kantor desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 21

- (1) Biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dibebankan kepada masyarakat.
- (2) Biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta PPAT, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH), serta patok dan meterai yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3).
- (3) Besarnya biaya PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan kalurahan ini.

## BAB IX

### PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Pungutan Kalurahan merupakan salah satu Sumber Pendapatan Kalurahan;
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (3) Penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada (2) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Tentang APBKal.
- (4) Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kalurahan.
- (5) Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan kalurahan.

## BAB X

### FORCE MAJEURE/KAHAR/MENDESAK

#### Pasal 23

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah kejadian yang tidak dapat diprediksi di luar kemampuan pengguna/penyewa untuk mengatasinya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat mengakibatkan tidak adanya kemampuan bagi pengguna/penyewa untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) pengguna/penyewa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Lurah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai keterangan dari pihak yang berwenang / berwajib.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas pengguna/penyewa tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada Lurah, kerugian yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak dianggap bukan sebagai akibat Force Majeure.
- (4) Dalam pemberitahuan mengenai kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud pada angka huruf b di atas harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan pengguna/ penyewa dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu, permohonan penundaan, permohonan keringanan dan pembebasan dari kewajiban.
- (5) Lurah dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan penundaan, permohonan keringanan dan pembebasan dari kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian akan memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada penyewa/pengguna.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lurah tidak memberikan jawaban terhadap permohonan penyewa/pengguna, maka Lurah dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 23

- (1) Dengan diundangkannya peraturan kalurahan ini maka Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah/dan atau Keputusan Lurah untuk pelaksanaan peraturan kalurahan ini.
- (3) Peraturan Kalurahan ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bendungan.

Ditetapkan di Bendungan

Pada Tanggal 25 Februari 2026



Diundangkan di Bendungan

Pada tanggal, 25 Februari 2026

CARIK BENDUNGAN,

  
ERMINA PALEVI

Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2026 Nomor 2.

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN BENDUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN  
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN BENDUNGAN

No	Jenis Pungutan	Besarnya Pungutan	Keterangan
1.	Numpang kubur	Rp.1.500.000,00	Bagi Penduduk Luar Kalurahan Bendungan
2.	Sewa Kios No. 1	Rp.4.000.000,00	Per Tahun
3.	Sewa Kios No. 2	Rp.4.000.000,00	Per Tahun
4.	Sewa Kios No. 3	Rp.4.000.000,00	Per Tahun
5.	Sewa Kios No. 4	Rp.7.000.000,00	Per Tahun
6.	Sewa Kios No. 5	Rp.5.000.000,00	Per Tahun
7.	Sewa Kios No. 6	Rp.5.000.000,00	Per Tahun
8.	Sewa Kios No. 7	Rp.5.000.000,00	Per Tahun
9.	Sewa Kios No. 8	Rp.10.000.000,00	Per Tahun
10.	Sewa Tanah Kas Kalurahan Kelas 1	Rp. 350.000,00	Per 1000 m2 pertahun
11.	Sewa Tanah Kas Kalurahan Kelas 2	Rp. 250.000,00	Per 1000 m2 pertahun
12.	Sewa Tanah Kas Kalurahan Kelas 3	Rp. 150.000,00	Per 1000 m2 pertahun
13.	Sewa Balai Kalurahan (Joglo/Ruang Rapat Balai Kalurahan)	Rp. 300.000,00	Per Hari
14.	Sewa Balai Pertemuan (Joglo Agrowisata)	Rp. 300.000,00	Per Hari
15.	Sewa Lapangan Olahraga (PKM, Lapangan Sepakbola)	Rp. 300.000,00	Per Hari
16.	Pungutan PTSL	Rp. 150.000,00	Per Bidang



Lurah Bendungan,

SANTOSA,